



## Dilarang Merokok pada Hari Jumat

MENGACU Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 440/004/SE/2010 tertanggal 8 Januari 2010, seluruh karyawan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan non-karyawan yang berada di lingkungan tersebut, dilarang merokok setiap hari Jumat selama jam kerja, kecuali di ruang khusus merokok, atau tempat lain yang diperbolehkan.

"Kami mendahuluinya dengan imbauan untuk tidak merokok. Setelah itu, baru dikeluarkan surat edaran larangan merokok untuk hari Jumat," jelas Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta,

Rapingun, beberapa waktu lalu.

Pemkot Yogyakarta juga sudah membangun ruang khusus merokok di beberapa titik di kompleks Balai kota Yogyakarta. Para karyawan Pemkot yang ingin merokok, diimbau untuk merokok di ruangan tersebut.

"Untuk hari Senin hingga Kamis, kami hanya mengimbau kepada seluruh karyawan di lingkungan Pemkot setempat untuk tidak merokok di ruang rapat, tempat umum, dan ruang kerja masing-masing karyawan," tambah Rapingun.

Beberapa kabupaten di

DIY juga telah menerapkan hal serupa, yaitu Kulonprogo dan Gunungkidul. Beberapa tempat umum juga telah disediakan ruang khusus merokok, di antaranya bandara, stasiun, dan rumah sakit.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Pencemaran Udara DPRD DIY, Sukanto, menegaskan, peraturan tersebut untuk mencegah kebiasaan merokok di sembarang tempat.

"Peraturan tersebut bukan melarang orang merokok, tetapi mengatur tempat-tempat yang bebas dari asap rokok. Tempat-tempat terse-

but antara lain rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, lingkungan kerja, pendidikan, kendaraan umum, dan lokasi bermain anak-anak," jelas Sukanto.

Diuraikannya, Yogyakarta merupakan daerah tertinggi alias nomor satu dalam hal persentase perokok. Menurutnya, sebagian besar perokok adalah anak muda, pelajar, dan mahasiswa.

"Berdasarkan data, setiap tahun angka kematian akibat merokok sangat tinggi, mencapai 2,7 juta orang per tahun. Jumlah tersebut diperkirakan bakal mendekati angka 4,5 juta pada tahun 2020." (igy)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 25 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005